



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

## PENETAPAN

Nomor 0575/Pdt.P/2016/PA.Tli.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**Moh. Agung bin Arnawir R. Merjin**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Jalan Kedondong, No. 3, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon I**;

**Nuruliza H. Aluwas binti H. Aluwas**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Kedondong, No. 3, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagai **Pemohon II** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di persidangan;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2016 yang terdaftar pada register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli tanggal

Hlm. **1** dari **13** Penetapan Nomor 0575/Pdt.P/2016/PA.Tli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

19 September 2016 dengan Nomor 0575/Pdt.P/2016/PA.Tli, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I adalah suami Pemohon II, yang telah menikah pada tanggal 10 Februari 2008 di Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, namun tidak tercatat di bawah buku register pada Kantor Urusan Agama;
- Bahwa Pemohon I telah melengkapi berkas nikah serta telah menyerahkan sejumlah uang kepada petugas Pembantu PPN Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, namun sampai sekarang tidak ada buku nikah yang terbit;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan maupun hubungan darah, sedang yang menikahkan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah Imam Masjid Kelurahan Tuweley yang bernama Moh. Basir, wali pernikahan adalah ayah kandung Pemohon II bernama H. Aluwas, sedangkan yang menjadi saksi adalah Mahidong dan Azis Taibun dengan mahar 25 pohon cengkeh dibayar tunai;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup bersama serta bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing bernama : Azyera Aurika Firmala binti Moh. Agung, umur 8 tahun, Azalhea Khaliqa Zahin binti Moh. Agung dan kedua anak tersebut berada dalam asuhan para Pemohon;
- Bahwa pada saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan yang memerlukan Penetapan/Pengesahan Nikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Hlm. **2** dari **13** Penetapan Nomor 0575/Pdt.P/2016/PA.Tli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sudi kiranya Pengadilan Agama cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berkenan untuk:

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2008 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

### Subsidiar :

Mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan ;

Bahwa terhadap permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tersebut, oleh Jurusita Pengadilan Agama Tolitoli telah mengumumkannya pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli sejak tanggal 26 September 2016;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon di depan persidangan yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat buktinya berupa dua orang saksi sebagai berikut :

#### I. Mahidong bin Syuhud.

Bahwa saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang untuk mempersingkat penetapan ini pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena masih ada hubungan keluarga;

Hlm. **3** dari **13** Penetapan Nomor 0575/Pdt.P/2016/PA.Tli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu hubungan Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah sesuai syariat agama Islam;
- Bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di rumah saksi di Dusun Bombolayang, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, pada tanggal 10 Februari 2008;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah imam masjid Kelurahan Tuweley yang bernama Moh. Basir setelah mendapat penyerahan dari wali nikah Pemohon II yakni ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Aluwas dengan saksi nikah adalah saksi sendiri bersama Azis Taibun dengan mahar berupa 25 pohon cengkeh tunai;
- Bahwa saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus gadis/perawan dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekeluargaan, tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan baik dari masyarakat umum maupun pemerintah setempat;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatat, karena tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat baik sebelum maupun setelah pernikahan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tidak pernah menikah lagi kecuali dengan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa setahu saksi tujuan pengajuan itsbat nikah oleh para Pemohon untuk pengesahan nikah guna memperoleh Kutipan Akta Nikah

Hlm. **4** dari **13** Penetapan Nomor 0575/Pdt.P/2016/PA.Tli.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rangka memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan dan mendapatkan akte kelahiran anak;

## II. Azis bin Taibun.

Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang untuk mempersingkat penetapan ini, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena tinggal bertetangga;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2008 di Dusun Bombolayang, Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli sesuai syariat Islam;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa setahu saksi Imam Masjid Kelurahan Tuweley yang bernama Moh. Basir yang menikahkan para Pemohon dengan wali nikah Pemohon II adalah Ayah kandung yang bernama H. Aluwas, dengan saksi nikah adalah saksi sendiri bersama Mahidong dengan mahar berupa 25 pohon cengkeh tunai;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan (sedarah/senasab), tidak semenda dan tidak pula sesusuan;
- Bahwa setahu saksi selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan terhadap pernikahan para Pemohon baik dari masyarakat umum maupun pemerintah;

Hlm. **5** dari **13** Penetapan Nomor 0575/Pdt.P/2016/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dicatat, karena para Pemohon tidak melaporkan pernikahannya pada Kantor Urusan Agama setempat, baik sebelum maupun setelah pernikahan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi para Pemohon belum pernah bercerai;
- Bahwa setahu saksi tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan sebagai bukti sah pernikahan dan memenuhi syarat kelengkapan administrasi kependudukan serta akte kelahiran anak;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi, dan para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada permohonannya semula dan mohon penetapan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini ;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013 (Buku II), terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tolitoli terhitung sejak tanggal 26 September 2016, dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak lain yang keberatan dan mengajukan upaya hukum terhadap permohonan tersebut;

Hlm. **6** dari **13** Penetapan Nomor 0575/Pdt.P/2016/PA.Tli.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan para Pemohon dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, hal mana telah sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah secara agama Islam pada tanggal 10 Februari 2008 di Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, namun selama membina rumah tangganya belum memiliki buku nikah karena tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 283 R.Bg. "Barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama *Mahidong bin Syuhud* dan *Azis bin Taibun*;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan para Pemohon merupakan orang-orang dekat dari para Pemohon untuk didengar keterangannya sebagaimana maksud Pasal 172 ayat (2) R.Bg., dan saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan 175 R.Bg., sehingga berdasarkan hal-

Hlm. **7** dari **13** Penetapan Nomor 0575/Pdt.P/2016/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal tersebut dapat dinyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang mereka saksikan dan/atau alami sendiri perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, jumlah anak yang telah terlahir dari pernikahan tersebut serta keterangan lainnya terkait pernikahan para Pemohon, keterangan-keterangan mana ternyata saling bersesuaian dan relevan dengan pokok permasalahan perkara a quo sehingga telah memenuhi syarat materil saksi sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dihubungkan dengan alat-alat bukti para Pemohon, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 10 Februari 2008 di Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli dan telah hidup rukun membina rumah tangganya hingga dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan, dan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan kekerabatan/sedarah dan tidak hubungan semenda ataupun tidak sesusuan yang menjadi halangan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Aluwas dan menyerahkan kepada Imam Kelurahan Tuweley yang bernama Moh. Basir untuk menikahkan para Pemohon dengan 2 orang saksi nikah bernama Mahidong dan Azis Taibun;

Hlm. **8** dari **13** Penetapan Nomor 0575/Pdt.P/2016/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mahar berupa 25 pohon cengkeh yang diserahkan secara tunai oleh Pemohon I kepada Pemohon II;
- Bahwa selama pernikahan para Pemohon belum pernah bercerai dan selama itu pula pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada yang menggugat pernikahan mereka baik dari masyarakat umum maupun pemerintah setempat;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai buku nikah sehingga mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh penetapan pengesahan nikah para Pemohon dan memperoleh Kutipan Akta Nikah sebagai syarat kelengkapan administrasi kependudukan serta keperluan akte kelahiran anak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengisbatkan pernikahan/perkawinan yang dilangsungkan secara sirri atau di bawah tangan dan/atau pada saat pernikahan tidak tercatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, secara hukum hanya dapat dimungkinkan apabila perkawinan yang dilakukan secara sah atau dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dengan tolak ukurnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam *jo.* Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan harus ada a). Calon suami, b). Calon istri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi, dan e). Ijab kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, dan dihubungkan dengan ketentuan hukum yang telah Hlm. **9** dari **13** Penetapan Nomor 0575/Pdt.P/2016/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula disebutkan di atas, Majelis berpendapat bahwa perkawinan para Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana diatur dalam hukum Islam karena perkawinan para Pemohon tersebut telah memenuhi unsur adanya calon mempelai laki-laki dan perempuan yaitu Pemohon I dan Pemohon II, adanya wali dari Pemohon II yaitu ayah kandung Pemohon II yang bernama H. Aluwas, adanya 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama Mahidong dan Azis Taibun, dan adanya proses ijab kabul yang dipandu oleh seorang Imam Masjid Kelurahan Tuweley yang bernama Moh. Basir atas penyerahan dari wali nikah Pemohon II;

Menimbang, bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan dan antara keduanya tidak ada hubungan sedarah/nasab dan hubungan sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada pernikahan tersebut Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa 25 pohon cengkeh, fakta tersebut telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah ada yang keberatan perihal status keduanya sebagai pasangan suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Hlm. **10** dari **13** Penetapan Nomor 0575/Pdt.P/2016/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan para Pemohon adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan hukum Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, pernikahan para Pemohon dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pasal 7 angka (3) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Isbat Nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan antara lain pada huruf (e) yaitu Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah terbukti bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan, sehingga untuk kepastian hukum dengan memperoleh Kutipan Akta Nikah dan untuk pengurusan kelengkapan administrasi kependudukan dan pengurusan akte kelahiran anak, maka para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, sehingga Majelis Hakim menilainya sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai itikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian Pengadilan perlu menambahkan amar dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon untuk dicatatkan;

Hlm. **11** dari **13** Penetapan Nomor 0575/Pdt.P/2016/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perubahan terakhir dengan Pasal 91A Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (Moh. Agung bin Arnawir R. Merjin) dengan Pemohon II, (Nuruliza H. Aluwas binti H. Aluwas) yang dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2008 di Kelurahan Tuweley, Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan pernikahannya pada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, untuk dicatatkan ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari *Senin* tanggal 24 bulan *Oktober* tahun 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 bulan *Muharam* tahun 1438 *Hijriyyah*, oleh kami **Muh. Syarif, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Arief Rahman, S.H.**, dan Hlm. **12** dari **13** Penetapan Nomor 0575/Pdt.P/2016/PA.Tli.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dalam persidangan majelis yang telah ditunjuk untuk mengadili perkara ini, Penetapan mana pada hari itu juga telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, didampingi oleh **Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

**Arief Rahman, S.H.**

**Muh. Syarif, S.H.I.**

Ttd.

**Mujiburrokhman, S.Ag., M.Ag.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Dra. Hj. Rosmiaty Abd. Madjid.**

## Rincian biaya perkara :

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Biaya Pencatatan | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses     | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Biaya Panggilan  | : Rp. 100.000,- |
| 4. Biaya Redaksi    | : Rp. 5.000,-   |
| 5. Biaya Meterai    | : Rp. 6.000,-   |
| Jumlah              | : Rp. 191.000,- |
- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan  
Pengadilan Agama Tolitoli  
Panitera,

Hlm. **13** dari **13** Penetapan Nomor 0575/Pdt.P/2016/PA.Tli.

**Usman Abu, S.Ag.**